



P U T U S A N

Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ERWIN SUPRIYADI BIN SURIP SUPRIYOTO;**
2. Tempat lahir : Banyumas;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun /02 Oktober 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Malabar Rt 003 Rw 001, Kelurahan Bancarkembar, Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Pwt tanggal 23 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Pwt tanggal 23 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ERWIN SUPRIYADI BIN SURIP SUPRIYOTO, dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan Tindak Pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dan tanpa hak memiliki dan/atau membawa Piskotropika* sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Kesatu Primair dan Pasal 62 UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dalam surat dakwaan Kedua tersebut diatas.
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa ERWIN SUPRIYADI BIN SURIP SUPRIYOTO tersebut dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam merk DWANMIS yang didalamnya berisi 8 (delapan) paket potongan sedotan warna hitam yang masing-masing didalamnya berisi plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat brutto total 3,43 gram (ditimbang berikut plastik pembungkusnya).
 - 1 (satu) paket potongan sedotan warna hitam yang didalamnya berisi plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat brutto total 0,48 gram (ditimbang berikut plastik pembungkusnya).
 - 8 (delapan) lembar obat dalam bentuk kemasan warna silver bertuliskan mersi Alprazolam tablet 1mg masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir.
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A04s warna pink dengan nomor WA business 085727660409 beserta casing handphoe warna hijau.
 - 1 (satu) bendel plastik yang didalamnya berisi plastik klip transparan.
 - 27 (dua puluh tujuh) buah batang sedotan warna hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol plastik yang berisi air urine milik dari Sdr. ERWIN SUPRIYADI Bin SURIP SUPRIYOTO.

Barang bukti no.1 s/d no.7 dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, warna putih, nomor polisi : R-4635-RG, tahun 2015 beserta kunci sepeda motor dan STNK atas nama CITA WULANDARI, alamat Papringan Rt 05 / Rw 03 Kec. Banyumas Kab. Banyumas.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Menetapkan supaya Terdakwa di bebani untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) apabila Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

Kesatu :

Primair :

-----Bahwa Terdakwa **ERWIN SUPRIYADI BIN SURIP SUPRIYOTO**, pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekitar pukul 18.50 Wib , atau pada waktu lain yang masih dalam bulan November 2023, di pinggir jalan ikut Kelurahan Sumampir Rt 001 / Rw 004 Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas., atau setidaknya ditempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, **menjual**, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023, sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa menerima pesan melalui whats app dari seseorang yang tidak kenal mengaku bernama sdr. APIK NGABEKTI, dan menawarkan kepada Terdakwa untuk menjadi kurirnya yang bertugas mengambil barang di alamat apabila sdr. APIK NGABEKTI membeli serbuk Kristal diduga sabu, kemudian menyimpan dan menaruh di sebuah alamat serbuk Kristal diduga

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu apabila sdr. APIK NGABEKTI ada pesanan, dan imbalanya berupa uang, dan Terdakwa menyetujuinya.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 November 2023, sekitar pukul 18.40 WIB, sdr. APIK NGABEKTI memberitahu Terdakwa bahwa ada alamat 1 (satu) paket alamat serbuk Kristal diduga sabu turun di daerah sekitaran Keluaran Pabuaran Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas, setelah itu Terdakwa langsung mengambilnya dan Terdakwa menemukan paketnya sekitar pukul 19.00 WIB dan langsung Terdakwa bawa pulang, diperjalanan pulang Terdakwa membeli sedotan warna hitam dan plastik klip sesuai perintah sdr. APIK NGABEKTI, setelah sampai di rumah kemudian Terdakwa masuk ke kamar, di kamar Terdakwa membagi 1 (satu) paket serbuk kristal diduga sabu tersebut menjadi 15 (lima belas) paket, setelah jadi 15 (lima belas) paket potongan sedotan warna hitam yang masing-masing didalamnya berisi plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga sabu kemudian Terdakwa simpan di 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam merk DWANMIS.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 November 2023, sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa mulai menaruh di sebuah alamat dekat lapangan glempang 2 (dua) paket potongan sedotan warna hitam yang didalamnya berisi plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga sabu, di Kalisari ikut Kelurahan Sumampir Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas 1 (satu) paket potongan sedotan warna hitam yang masing-masing didalamnya berisi plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga sabu, di Jl. Serayu ikut Kelurahan Sumampir Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas 1 (satu) paket potongan sedotan warna hitam yang masing-masing didalamnya berisi plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga sabu, di Desa Purwosari Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas 2 (dua) paket potongan sedotan warna hitam yang masing-masing didalamnya berisi plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga sabu, kemudian di pinggir jalan ikut Kelurahan Sumampir Rt 003 Rw 005 Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas 1 (satu) paket potongan sedotan warna hitam yang masing-masing didalamnya berisi plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga sabu, kemudian sisa 8 (delapan) paket potongan sedotan warna hitam yang masing-masing didalamnya berisi plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat brutto total 3,43 gram (ditimbang berikut plastik pembungkusnya) Terdakwa simpan di 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam merk DWANMIS.

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 25 November 2023, sekitar pukul 18.30, Terdakwa mendapat telepon dari sdr. APIK NGABEKTI, kalau Terdakwa supaya mengambil alamat obat kemasan bertuliskan Alprazolam di Kelurahan Sumampir, Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas, setelah itu Terdakwa langsung berangkat ke lokasi, sekitar pukul 18.50 WIB di pinggir jalan ikut Kelurahan Sumampir Rt 001 Rw 004 Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas dan pada saat Terdakwa sedang mencari alamat obat kemasan bertuliskan Alprazolam, Terdakwa didatangi oleh beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut dan menunjukan surat tugas dan mengaku dari Satresnarkoba Polresta Banyumas, dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah warga datang kemudian Terdakwa dicek oleh petugas dan petugas menemukan 8 (delapan) paket potongan sedotan warna hitam yang masing-masing didalamnya berisi plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat brutto total 3,43 gram (ditimbang berikut plastik pembungkusnya) di 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam merk DWANMIS milik Terdakwa, kemudian petugas dari Satnarkoba Polresta Banyumas juga mengecek 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A04s warna pink dengan nomor WA business 085727660409 beserta casing handphoe warna hijau milik Terdakwa, didalam chat aplikasi whats app petugas mendapati alamat-alamat tempat diletaknya obat kemasan bertuliskan Alprazolam dan serbuk Kristal diduga sabu, kemudian tiap alamatnya di cek dan hanya ketemu di pinggir jalan ikut Kelurahan Sumampir Rt 003 Rw 005, Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas berupa 1 (satu) paket potongan sedotan warna hitam yang didalamnya berisi plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat brutto total 0,48 gram (ditimbang berikut plastik pembungkusnya) dan 8 (delapan) lembar obat dalam bentuk kemasan warna silver bertuliskan mersi Alprazolam tablet 1mg masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir di alamat pinggir jalan ikut Kelurahan Bancarkembar Rt 01 Rw 06 Kec. Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas, tiap lokasi alamat tersebut petugas memanggil warga untuk menyaksikan pengambilan di alamat tempat Terdakwa menaruhnya, setelah itu dilanjut penggeledahan di rumah Terdakwa alamat Jl.Malabar Rt 003 Rw 001, Kelurahan Bancarkembar, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas dengan disaksikan warga, dan petugas menemukan 1 (satu) bendel plastik yang didalamnya berisi plastik klip transparan dan 27 (dua puluh tujuh) buah batang sedotan warna hitam, setelah itu petugas

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Terdakwa berikut barang bukti ke kantor Satnarkoba Polresta Banyumas.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorisa Kriminalistik Polda Jawa Tengah di Semarang No.3276/NNF/2023 tgl.6 Desember 2023 bahwa BB-7121/2023/NNF dan BB-7122/2023/NNF berupa serbuk kristal diatas mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut yakni *menawarkan untuk dijual, menjual Narkotika Golongan I* tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar :

-----Bahwa Terdakwa **ERWIN SUPRIYADI BIN SURIP SUPRIYOTO**, pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekitar pukul 18.50 Wib , atau pada waktu lain yang masih dalam bulan November 2023, di pinggir jalan ikut Kel. Sumampir Rt 001 / Rw 004 Kec. Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas., atau setidaknya ditempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023, sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa menerima pesan melalui whats app dari seseorang yang tidak kenal mengaku bernama sdr. APIK NGABEKTI, dan menawarkan kepada Terdakwa untuk menjadi kurirnya yang bertugas mengambil barang di alamat apabila sdr. APIK NGABEKTI membeli serbuk Kristal diduga sabu, kemudian menyimpan dan menaruh di sebuah alamat serbuk Kristal diduga sabu apabila sdr. APIK NGABEKTI ada pesanan, dan imbalanya berupa uang, dan Terdakwa menyetujuinya.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 November 2023, sekitar pukul 18.40 WIB, sdr. APIK NGABEKTI memberitahu Terdakwa bahwa ada alamat 1 (satu) paket alamat serbuk Kristal diduga sabu turun di daerah sekitaran Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, setelah itu Terdakwa langsung mengambilnya dan Terdakwa menukan paketnya sekitar pukul 19.00 WIB dan langsung Terdakwa bawa pulang, diperjalanan pulang

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membeli sedotan warna hitam dan plastik klip sesuai perintah sdr. APIK NGABEKTI, setelah sampai di rumah kemudian Terdakwa masuk ke kamar, di kamar Terdakwa membagi 1 (satu) paket serbuk kristal diduga sabu tersebut menjadi 15 (limabelas) paket, setelah jadi 15 (lima belas) paket potongan sedotan warna hitam yang masing-masing didalamnya berisi plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga sabu kemudian Terdakwa simpan di 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam merk DWANMIS.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 November 2023, sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa mulai menaruh di sebuah alamat dekat lapangan glempang 2 (dua) paket potongan sedotan warna hitam yang didalamnya berisi plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga sabu, di Kalisari ikut Kelurahan Sumampir, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas 1 (satu) paket potongan sedotan warna hitam yang masing-masing didalamnya berisi plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga sabu, di Jl Serayu ikut Kelurahan Sumampir, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas 1 (satu) paket potongan sedotan warna hitam yang masing-masing didalamnya berisi plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga sabu, di Desa Purwosari, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas 2 (dua) paket potongan sedotan warna hitam yang masing-masing didalamnya berisi plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga sabu, kemudian di pinggir jalan ikut Kelurahan Sumampir Rt 003 Rw 005, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas 1 (satu) paket potongan sedotan warna hitam yang masing-masing didalamnya berisi plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga sabu, kemudian sisa 8 (delapan) paket potongan sedotan warna hitam yang masing-masing didalamnya berisi plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat brutto total 3,43 gram (ditimbang berikut plastik pembungkusnya) Terdakwa simpan di 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam merk DWANMIS.
- Bahwa selanjutnya pada **hari Sabtu, tanggal 25 November 2023, sekitar pukul 18.30**, Terdakwa mendapat telepon dari sdr. APIK NGABEKTI, kalau Terdakwa supaya mengambil alamat obat kemasan bertuliskan Alprazolam di Kel. Sumampir Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas, setelah itu Terdakwa langsung berangkat ke lokasi, sekitar pukul 18.50 WIB di pinggir jalan ikut Kelurahan Sumampir Rt 001 Rw 004 Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas dan pada saat Terdakwa sedang mencari alamat obat kemasan bertuliskan Alprazolam tersebut, Terdakwa didatangi oleh beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal dan menunjukan

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tugas dan mengaku dari Satresnarkoba Polresta Banyumas, serta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah warga datang kemudian Terdakwa digeledah oleh petugas dan petugas menemukan 8 (delapan) paket potongan sedotan warna hitam yang masing-masing didalamnya berisi plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat brutto total 3,43 gram (ditimbang berikut plastik pembungkusnya) di 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam merk DWANMIS milik Terdakwa, kemudian petugas dari Satnarkoba Polresta Banyumas juga mengecek 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A04s warna pink dengan nomor WA business 085727660409 beserta casing handphoe warna hijau milik Terdakwa, didalam chat aplikasi whats app petugas mendapati alamat-alamat tempat diletaknya obat kemasan bertuliskan Alprazolam dan serbuk Kristal diduga sabu, kemudian tiap alamatnya di cek dan hanya ketemu di pinggir jalan ikut Kelurahan Sumampir Rt 003 Rw 005, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas berupa 1 (satu) paket potongan sedotan warna hitam yang didalamnya berisi plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat brutto total 0,48 gram (ditimbang berikut plastik pembungkusnya) dan 8 (delapan) lembar obat dalam bentuk kemasan warna silver bertuliskan mersi Alprazolam tablet 1mg masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir di alamat pinggir jalan ikut Kelurahan Bancarkembar Rt 01 Rw 06, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, tiap lokasi alamat tersebut petugas memanggil warga untuk menyaksikan pengambilan di alamat tempat Terdakwa menaruhnya, setelah itu dilanjut pengeledahan di rumah Terdakwa alamat Jl Malabar Rt 003 Rw 001 Kelurahan Bancarkembar, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas dengan disaksikan warga, dan petugas menemukan 1 (satu) bendel plastik yang didalamnya berisi plastik klip transparan dan 27 (dua puluh tujuh) buah batang sedotan warna hitam, setelah itu petugas membawa Terdakwa berikut barang bukti ke kantor Satnarkoba Polresta Banyumas.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorisa Kriminalistik Polda Jawa Tengah di Semarang No.3276/NNF/2023 tgl.6 Desember 2023 bahwa BB-7121/2023/NNF dan BB-7122/2023/NNF berupa serbuk kristal diatas mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut yakni *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* tersebut tanpa

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adanya ijin dari pejabat yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

Kedua :

-----Bahwa Terdakwa **ERWIN SUPRIYADI BIN SURIP SUPRIYOTO**, pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekitar pukul 18.50 Wib , atau pada waktu lain yang masih dalam bulan November 2023, di pinggir jalan ikut Kel. Sumampir Rt 001 / Rw 004 Kec. Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas., atau setidaknya ditempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau membawa psikotropika* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023, sekitar pukul 11.00 WIB ada whats app dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal mengaku bernama sdr. APIK NGABEKTI, dan menawarkan kepada Terdakwa untuk menjadi kurirnya yang bertugas mengambil di alamat apabila sdr. APIK NGABEKTI beli obat kemasan bertuliskan alprazolam, kemudian menyimpan dan menaruh di sebuah alamat obat kemasan bertuliskan alprazolam apabila sdr. APIK NGABEKTI ada pesanan, dan imbalanya berupa uang, setelah itu Terdakwa menyетуinya.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023, sekitar pukul 18.30 WIB pada saat Terdakwa di rumah mendapat pesan whats app dari sdr. APIK NGABEKTI, bahwa ada alamat turun berupa 50 (limapuluh) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi Alprazolam tablet 1mg di Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, kemudian Terdakwa dikirim foto dan share lokasi tempat diletaknya 50 (lima puluh) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi Alprazolam tablet 1mg, kemudian Terdakwa langsung berangkat mencari alamat tersebut pada pukul 19.00 WIB Terdakwa menemukannya dan langsung Terdakwa bawa pulang ke rumah, kemudian Terdakwa taruh di sebuah alamat semua 50 (lima puluh) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi Alprazolam tablet 1mg, untuk detailnya Terdakwa sudah lupa dimana saja karena sudah lama.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 22 November 2023, pukul 18.00

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB di sekitaran sdr. APIK NGABEKTI memberitahu Terdakwa melalui chat whats app bahwa ada alamat turun di Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas berupa 50 (limapuluh) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi Alprazolam tablet 1mg, kemudian langsung Terdakwa mengambilnya dan pada pukul 19.30 WIB barang berupa 50 (limapuluh) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi Alprazolam tablet 1mg Terdakwa temukan barangnya, kemudian Terdakwa taruh di alamat-alamat di alamat lahan kosong dan belakang Indomaret ikut Kelurahan Sumampir, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas masing-masing 10 (sepuluh) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi Alprazolam tablet 1mg, di pinggir jalan Jl. ringin tirta, Kelurahan Bancarkembar, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas Terdakwa taruh 2 (dua) alamat masing-masing 10 (sepuluh) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi Alprazolam tablet 1mg, di Jl Veteran didepan hotel java heritage Terdakwa taruh 2 (dua) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi Alprazolam tablet 1mg, dan di pinggir jalan ikut Kelurahan Bancarkembar Rt 01 Rw 06, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas Terdakwa taruh 8 (delapan) lembar obat dalam bentuk kemasan warna silver bertuliskan mersi Alprazolam tablet 1mg masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir, setelah semua Terdakwa taruh di alamat, Terdakwa langsung pulang kerumah.

- Bahwa pada **hari Sabtu, tanggal 25 November 2023, sekitar pukul 18.30**, Terdakwa mendapat telepon dari sdr. APIK NGABEKTI, kalau Terdakwa supaya mengambil alamat obat kemasan bertuliskan Alprazolam di Kelurahan Sumampir, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, setelah itu Terdakwa langsung berangkat ke lokasi, sekitar pukul 18.50 WIB di pinggir jalan ikut Kelurahan Sumampir Rt 001 Rw 004, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas pada saat Terdakwa sedang mencari alamat obat kemasan bertuliskan Alprazolam, Terdakwa didatangi oleh beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal dan menunjukan surat tugas dan mengaku dari Satnarkoba Polresta Banyumas, lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah warga datang kemudian Terdakwa digeledah oleh petugas dan petugas menemukan dan mengecek 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A04s warna pink dengan nomor WA business 085727660409 beserta casing handphoe warna hijau milik Terdakwa, didalam chat aplikasi whats app petugas mendapati alamat-alamat tempat diletaknya obat kemasan bertuliskan Alprazolam dan serbuk

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kristal diduga sabu, kemudian tiap alamatnya di cek dan hanya ketemu di pinggir jalan ikut Kelurahan Sumampir Rt 003 Rw 005, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas berupa 1 (satu) paket potongan sedotan warna hitam yang didalamnya berisi plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat brutto total 0,48 gram (ditimbang berikut plastik pembungkusnya) dan 8 (delapan) lembar obat dalam bentuk kemasan warna silver bertuliskan mersi Alprazolam tablet 1mg masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir di alamat pinggir jalan ikut Kelurahan Bancarkembar Rt 01 Rw 06, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, tiap lokasi alamat tersebut petugas memanggil warga untuk menyaksikan pengambilan di alamat tempat Terdakwa menaruhnya, setelah itu dilanjut pengeledahan di rumah Terdakwa alamat Jl Malabar Rt 003 Rw 001 Kelurahan Bancarkembar, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas dengan disaksikan warga, petugas menemukan 1 (satu) bendel plastik yang didalamnya berisi plastik klip transparan dan 27 (dua puluh tujuh) buah batang sedotan warna hitam, setelah itu petugas membawa Terdakwa berikut barang bukti ke kantor Satnarkoba Polresta Banyumas.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorisa Kriminalistik Polda Jawa Tengah di Semarang No.3276/NNF/2023 tgl. 6 Desember 2023 bahwa BB-7123/2023/NNF berupa tablet diatas adalah mengandung **Alprazolam** terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 2 lampiran UU RI No.05 tahun 1997 tentang Psikotropika dan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi NANANG WUNGKUS:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan saksi dan team telah melakukan penangkapan terhadap sdr.ERWIN SUPRIYADI Bin SURIP SUPRIYOTO, karena diduga telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan dan menguasai serbuk kristal diduga sabu dan obat yang diduga golongan psikotropika;

- Bahwa saksi dan team melakukan penangkapan terhadap sdr.ERWIN SUPRIYADI Bin SURIP SUPRIYOTO pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekitar pukul 18.50 WIB di pinggir jalan ikut Kel. Sumampir Rt 001 Rw 004 Kec. Purwokerto Utara, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 Team dari satresnarkoba telah mendapatkan informasi yang akurat melalui wawancara dengan Informan adanya seorang yang mencurigakan meletakan suatu barang dipinggir jalan dan melakukan pemotretan menggunakan handphone dari atas Sepeda motor sejenis Honda Vario warna biru putih;
- Bahwa selanjutnya team melakukan penyelidikan secara mendalam dengan ciri-ciri tersebut dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekitar pukul 18.50 Wib di pinggir jalan ikut Kel. Sumampir Rt 001 / Rw 004 Kec. Purwokerto Utara Kab. Banyumas. Prov. Jawa Tengah, petugas berhasil mengamankan seorang laki-laki mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna putih dengan yang sesuai identitas mengaku bernama Sdr. ERWIN SUPRIYADI setelah dilakukan penggeledahan badan dan pakaian kedapatan telah menyimpan dan menguasai barang berupa 8 (delapan) paket potongan sedotan yang masing-masing didalamnya berisi plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat brutto total 3,43 gram (ditimbang berikut plastic pembungkusnya) terletak didalam tas cangklong warna hitam merk DWANMIS;
- Bahwa setelah itu petugas mengamankan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A04s warna pink dengan nomor WA business 085727660409, setelah diperiksa handphone tersebut masih terdapat chat dalam aplikasi whatsapp yaitu telah menyimpan dan meletakan barang berupa 1 (satu) paket potongan sedotan yang didalamnya berisi plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat brutto total 0,48 gram (ditimbang berikut plastic pembungkusnya) di Pinggir jalan ikut Kel. Sumampir Rt 003/ Rw 005 Kec. Purwokerto Utara Kab. Banyumas;
- Bahwa selanjutnya petugas juga mengamankan barang lain yang disimpan yaitu berupa obat dalam bentuk kemasan warna silver bertuliskan mersi Alprazolam tablet 1mg sebanyak 8 (delapan) lembar di pinggir jalan ikut

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Pwt



Kel. Bancarkembar Rt 001 / Rw 006 Kec. Purwokerto Utara Kab. Banyumas, yang diakui oleh Sdr. ERWIN SUPRIYADI lalu petugas membawa Sdr. ERWIN SUPRIYADI ke kantor Satresnarkoba, pada saat telah dibawa ke kantor Sdr. ERWIN SUPRIYADI mengaku masih menyimpan barang bukti yang ada kaitanya dengan perkara ini dirumahnya;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan AIPDA TEGUH P, AIPDA ARIF HIDAYAT, BRIPKA AGUSTINUS BAYU P, BRIPDA LAELAN FARDINDA S dan di pimpin IPDA SETIYO WIBOWO, S.H;
- Bahwa pada saat ditangkap sdr.ERWIN SUPRIYADI Bin SURIP SUPRIYOTO sedang sendirian;
- Bahwa pada saat ditangkap sdr.ERWIN SUPRIYADI Bin SURIP SUPRIYOTO kedapatan menyimpan dan menguasai 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam merk DWANMIS yang didalamnya berisi 8 (delapan) paket potongan sedotan warna hitam yang masing-masing didalamnya berisi plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat brutto total 3,43 gram (ditimbang berikut plastik pembungkusnya), 1 (satu) paket potongan sedotan warna hitam yang didalamnya berisi plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat brutto total 0,48 gram (ditimbang berikut plastik pembungkusnya), 8 (delapan) lembar obat dalam bentuk kemasan warna silver bertuliskan mersi Alprazolam tablet 1mg masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A04s warna pink dengan nomor WA business 085727660409 beserta casing handphoe warna hijau, 1 (satu) bendel plastik yang didalamnya berisi plastik klip transparan, 27 (dua puluh tujuh) buah batang sedotan warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, warna putih, nomor polisi : R-4635-RG, tahun 2015 beserta kunci sepeda motor dan STNK atas nama CITA WULANDARI, alamat Papringan Rt 05 / Rw 03 Kec. Banyumas Kab. Banyumas;
- Bahwa terhadap sabu dan 8 (delapan) lembar obat dalam bentuk kemasan warna silver bertuliskan mersi Alprazolam tablet 1mg masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir adalah milik sdr. APIK NGABEKTI;
- Bahwa sdr. APIK NGABEKTI menurut keterangan sdr.ERWIN SUPRIYADI Bin SURIP SUPRIYOTO sekarang berada di lapas menjadi narapidana terkait kasus obat-obatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku hanya sebagai perantara saja atau kurir saja yang bertugas menaruh di sebuah tempat/alamat serbuk Kristal diduga sabu dan obat-obatan yang diduga psikotropika tersebut, untuk penjualan semua dilakukan oleh sdr. APIK NGABEKTI;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan perbuatannya tersebut dengan mengambil disebuah alamat tempat diletaknya serbuk Kristal diduga sabu dan obat-obatan diduga psikotropika sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :
 1. pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023, sekitar pukul 19.00 WIB di sekitar Kel. Pabuaran Kec. Purwokerto Utara Kab. Banyumas, sdr.ERWIN SUPRIYADI Bin SURIP SUPRIYOTO mengambil 50 (lima puluh) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi Alprazolam tablet 1mg.
 2. pada hari Rabu tanggal 22 November 2023, pukul 19.30 WIB di sekitaran Kec. Cilongok Kab. Banyumas, mengambil 50 (limapuluh) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi Alprazolam tablet 1mg.
 3. pada hari Kamis tanggal 23 November 2023, pukul 19.00 WIB di daerah sekitaran Kel. Pabuaran Kec. Purwokerto Utara Kab. Banyumas, sdr.ERWIN SUPRIYADI Bin SURIP SUPRIYOTO mengambil 1 (satu) paket serbuk Kristal diduga sabu.
- Bahwa selain serbuk Kristal yang diduga sabu dan obat-obatan diduga psikotropika yang disita tersebut semuanya sudah laku terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menyimpan dan menguasai 8 (delapan) paket potongan sedotan warna hitam yang masing-masing didalamnya berisi plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat brutto total 3,43 gram (ditimbang berikut plastik pembungkusnya), 1 (satu) paket potongan sedotan warna hitam yang didalamnya berisi plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat brutto total 0,48 gram (ditimbang berikut plastik pembungkusnya) dan 8 (delapan) lembar obat dalam bentuk kemasan warna silver bertuliskan mersi Alprazolam tablet 1mg masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa Terdakwa pernah mengonsumsi serbuk Kristal diduga sabu, akan tetapi sekarang hanya mengonsumsi obat-obatan diduga psikotropika saja;

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi TEGUH PRASETYO;

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan saksi dan team telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena diduga telah menyimpan dan menguasai serbuk kristal diduga sabu dan obat yang diduga golongan psikotropika;
- Bahwa saksi dan team melakukan penangkapan terhadap sdr.ERWIN SUPRIYADI Bin SURIP SUPRIYOTO pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekitar pukul 18.50 WIB di pinggir jalan ikut Kel. Sumampir Rt 001 Rw 004 Kec. Purwokerto Utara, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan AIPDA NANANG WUNGKUS, AIPDA ARIF HIDAYAT, BRIPKA AGUSTINUS BAYU P, BRIPDA LAELAN FARDINDA S dan di pimpin IPDA SETIYO WIBOWO, S.H;
- Bahwa pada saat ditangkap sdr.ERWIN SUPRIYADI Bin SURIP SUPRIYOTO sedang sendirian;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa kedapatan menyimpan dan menguasai 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam merk DWANMIS yang didalamnya berisi 8 (delapan) paket potongan sedotan warna hitam yang masing-masing didalamnya berisi plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat brutto total 3,43 gram (ditimbang berikut plastik pembungkusnya), 1 (satu) paket potongan sedotan warna hitam yang didalamnya berisi plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat brutto total 0,48 gram (ditimbang berikut plastik pembungkusnya), 8 (delapan) lembar obat dalam bentuk kemasan warna silver bertuliskan mersi Alprazolam tablet 1mg masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A04s warna pink dengan nomor WA business 085727660409 beserta casing handphoe warna hijau, 1 (satu) bendel plastik yang didalamnya berisi plastik klip transparan, 27 (dua puluh tujuh) buah batang sedotan warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, warna putih, nomor polisi : R-4635-RG, tahun 2015 beserta kunci sepeda motor dan STNK atas nama CITA WULANDARI, alamat Papringan Rt 05 / Rw 03 Kec. Banyumas Kab. Banyumas;

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap sabu dan 8 (delapan) lembar obat dalam bentuk kemasan warna silver bertuliskan mersi Alprazolam tablet 1mg masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir adalah milik sdr. APIK NGABEKTI;
- Bahwa terhadap sdr. APIK NGABEKTI menurut keterangan Terdakwa sekarang berada di lapas menjadi narapidana terkait kasus obat-obatan;
- Bahwa Terdakwa mengaku hanya sebagai perantara saja atau kurir saja yang bertugas menaruh di sebuah tempat/alamat serbuk Kristal diduga sabu dan obat-obatan yang diduga psikotropika tersebut, untuk penjualan semua dilakukan oleh sdr. APIK NGABEKTI;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan perbuatannya tersebut dengan mengambil disebuah alamat tempat diletaknya serbuk Kristal diduga sabu dan obat-obatan diduga psikotropika sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :
 1. pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023, sekitar pukul 19.00 WIB di sekitar Kel. Pabuaran Kec. Purwokerto Utara Kab. Banyumas, sdr.ERWIN SUPRIYADI Bin SURIP SUPRIYOTO mengambil 50 (limapuluh) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi Alprazolam tablet 1mg.
 2. pada hari Rabu tanggal 22 November 2023, pukul 19.30 WIB di sekitaran Kec. Cilongok Kab. Banyumas, mengambil 50 (limapuluh) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi Alprazolam tablet 1mg.
 3. pada hari Kamis tanggal 23 November 2023, pukul 19.00 WIB di daerah sekitaran Kel. Pabuaran Kec. Purwokerto Utara Kab. Banyumas, sdr.ERWIN SUPRIYADI Bin SURIP SUPRIYOTO mengambil 1 (satu) paket serbuk Kristal diduga sabu.
- Bahwa selain serbuk Kristal yang diduga sabu dan obat-obatan diduga psikotropika yang disita tersebut semuanya sudah laku terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menyimpan dan menguasai 8 (delapan) paket potongan sedotan warna hitam yang masing-masing didalamnya berisi plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat brutto total 3,43 gram (ditimbang berikut plastik pembungkusnya), 1 (satu) paket potongan sedotan warna hitam yang didalamnya berisi plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat brutto total 0,48 gram (ditimbang berikut plastik pembungkusnya) dan 8 (delapan) lembar obat dalam bentuk kemasan warna silver bertuliskan mersi Alprazolam tablet 1mg masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir;

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah mengonsumsi serbuk Kristal diduga sabu, akan tetapi sekarang hanya mengonsumsi obat-obatan diduga psikotropika saja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi SUNARSO;

- Bahwa saksi mengerti diminta keterangannya di persidangan ini terkait dengan adanya kejadian penangkapan oleh petugas Polisi dari Satnarkoba Polresta Banyumas terhadap seseorang laki-laki yang diduga memiliki, menyimpan, dan menguasai serbuk Kristal yang diduga sabu ;
- Bahwa yang ditangkap oleh petugas tersebut bernama sdr. ERWIN SUPRIYADI, karena diduga memiliki, menyimpan, dan menguasai serbuk Kristal yang diduga sabu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekitar pukul 18.50 WIB di pinggir jalan ikut Kel. Sumampir Rt 001 Rw 004 Kec. Purwokerto Utara, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah ditangkap oleh petugas karena diduga memiliki, menyimpan, dan menguasai serbuk Kristal yang diduga sabu, pada saat saksi di rumah petugas dari Satnarkoba Polresta Banyumas, meminta bantuan kepada saksi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap sdr. ERWIN SUPRIYADI, yang kemudian saksi datang ke pinggir jalan ikut Kel. Sumampir Rt 001 Rw 004 Kec. Purwokerto Utara, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah menghampiri sdr. ERWIN SUPRIYADI yang sedang bersama petugas, kemudian disitu sdr. ERWIN SUPRIYADI diminta menunjukkan barang dari dalam tasnya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menunjukkan dari dalam tasnya beberapa paket sedotan yang menurut keterangan sdr. ERWIN SUPRIYADI isinya berupa sabu, disitu saksi bersama saksi lain yaitu sdr. TONI SETIAWAN;
- Bahwa sebelum kejadian ini saksi tidak tahu kalau sdr. ERWIN SUPRIYADI memiliki, menyimpan, dan menguasai serbuk Kristal yang diduga sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan sdr. WIJANTO kedapatan 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam merk DWANMIS yang didalamnya berisi 8 (delapan) paket potongan sedotan warna hitam yang masing-masing didalamnya berisi plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat brutto total 3,43 gram (ditimbang berikut plastik pembungkusnya), 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A04s warna pink dengan nomor WA business 085727660409 beserta

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

casing handphone warna hijau dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, warna putih, nomor polisi : R-4635-RG, tahun 2015 beserta kunci sepeda motor dan STNK atas nama CITA WULANDARI, alamat Papringan Rt 05 / Rw 03 Kec. Banyumas Kab. Banyumas;

- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai serbuk Kristal yang diduga sabu;
- Bahwa saksi tidak tahu dapat dari mana sdr. ERWIN SUPRIYADI memiliki serbuk Kristal yang diduga sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

4. Saksi TONI SETIAWAN

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangannya di persidangan ini terkait dengan adanya kejadian penangkapan oleh petugas Polisi dari Satnarkoba Polresta Banyumas terhadap seseorang laki-laki yang diduga memiliki, menyimpan, dan menguasai serbuk Kristal yang diduga sabu ;
- Bahwa yang ditangkap oleh petugas tersebut bernama sdr. ERWIN SUPRIYADI, karena diduga memiliki, menyimpan, dan menguasai serbuk Kristal yang diduga sabu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekitar pukul 18.50 WIB di pinggir jalan ikut Kel. Sumampir Rt 001 Rw 004 Kec. Purwokerto Utara, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah ditangkap oleh petugas karena diduga memiliki, menyimpan, dan menguasai serbuk Kristal yang diduga sabu, pada saat saksi di rumah petugas dari Satnarkoba Polresta Banyumas, meminta bantuan kepada saksi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap sdr. ERWIN SUPRIYADI, yang kemudian saksi datang ke pinggir jalan ikut Kel. Sumampir Rt 001 Rw 004 Kec. Purwokerto Utara, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah menghampiri sdr. ERWIN SUPRIYADI yang sedang bersama petugas, kemudian disitu sdr. ERWIN SUPRIYADI diminta menunjukan barang dari dalam tasnya, setelah itu ditunjukan oleh sdr. ERWIN SUPRIYADI dari dalam tasnya beberapa paket sedotan yang menurut keterangan sdr. ERWIN SUPRIYADI isinya berupa sabu;
- Bahwa sebelum kejadian ini saksi tidak tahu kalau sdr. ERWIN SUPRIYADI memiliki, menyimpan, dan menguasai serbuk Kristal yang diduga sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa didapatkan 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam merk DWANMIS yang

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya berisi 8 (delapan) paket potongan sedotan warna hitam yang masing-masing didalamnya berisi plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat brutto total 3,43 gram (ditimbang berikut plastik pembungkusnya), 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A04s warna pink dengan nomor WA business 085727660409 beserta casing handphone warna hijau dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, warna putih, nomor polisi : R-4635-RG, tahun 2015 beserta kunci sepeda motor dan STNK atas nama CITA WULANDARI, alamat Papringan Rt 05 / Rw 03 Kec. Banyumas Kab. Banyumas;

- Bahwa setahu saksi sdr. ERWIN SUPRIYADI tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai serbuk Kristal yang diduga sabu;
- Bahwa saksi tidak tahu dapat dari mana sdr. ERWIN SUPRIYADI memiliki serbuk Kristal yang diduga sabu tersebut;
- Bahwa kalau tentang obat 8 lembar Alprazolam saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

5. Saksi APIK NGABEKTI Bin SUWARTO;

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dugaan sdr. ERWIN SUPRIYADI diduga memiliki, menyimpan atau menguasai sabu dan psikotropika;
- Bahwa saksi warga binaan/narapidana di Lapas kelas II A Purwokerto terkait penyalagunaan psikotropika dan di vonis 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena dia adalah tetangga saksi, akan tetapi saksi tidak ada hubungan apapun dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak punya nomor HP Sdr. ERWIN SUPRIYADI Bin SURIP SUPRIYOT, dan disini alat komunikasi terbatas hanya ada di wartel juga dengan pengawasan yang ketat dari pihak lapas, saksi tidak mungkin/tidak berani berkomunikasi terkait barang Narkotika dan psikotropika;
- Bahwa benar Sdr. ERWIN SUPRIYADI Bin SURIP SUPRIYOTO belum pernah membesuk saksi.
- Bahwa saksi tidak memiliki fasilitas Handphone didalam kamar sel. Saksi menjadi narapidana di LP Purwokerto dan disini (LP) saksi sama sekali tidak ada Handphone dan saksi tidak mengetahui nomor sdr. ERWIN SUPRIYADI Bin SURIP SUPRIYOTO;
- Bahwa saksi tidak ada alat komunikasi dan nomor sdr. ERWIN SUPRIYADI Bin SURIP SUPRIYOTO dan saksi sedang menjalani hukuman saksi disini

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagaimana bisa saksi memiliki obat dan serbuk Kristal diduga sabu tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu sama sekali, dan saksi tidak pernah komunikasi lewat chat whatsapp dengan ERWIN SUPRIYADI Bin SURIP SUPRIYOTO, Selama saksi berada di Lapas hanya bisa berkomunikasi menggunakan fasilitas wartel yang sudah disediakan oleh Lapas, dan pengawasan di LP Purwokerto sangat ketat, sehingga saksi tidak berani dan tidak bisa melakukan hal itu;
- Bahwa karena aturan di Lapas sudah jelas, tidak ada alat komunikasi apapun berada di dalam blok kamar Napi;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 27 November 2023, sekitar pukul 17.30 Wib, tiba-tiba ada beberapa petugas Lapas menggeledah kamar 25 blok T5 yang dihuni oleh saksi, Petugas Lapas Purwokerto menggeledah dan mencari Handphone dan barang terlarang lain dalam kamar tahanan saksi, namun tidak ditemukan barang-barang mencurigakan, Handphone juga tidak ditemukan dan kamar sel saksi dinyatakan aman;
- Bahwa saksi tidak punya Handphone dan pengawasan pemeriksaan petugas di Lapas sangat ketat. Saksi hanya berkomunikasi dengan keluarga saksi melalui telefon wartel untuk mengabarkan kesehatan saksi dan sewaktu-waktu saksi minta di besuk;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut :

Berita Acara Pemeriksaan Laboratorisa Kriminalistik Polda Jawa Tengah di Semarang No.3276/NNF/2023 tgl.6 Desember 2023 bahwa BB-7121/2023/NNF dan BB-7122/2023/NNF berupa serbuk kristal diatas mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan

Berita Acara Pemeriksaan Laboratorisa Kriminalistik Polda Jawa Tengah di Semarang No.3276/NNF/2023 tgl. 6 Desember 2023 bahwa BB-7123/2023/NNF berupa tablet diatas adalah mengandung Alprazolam terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 2 lampiran UU RI No.05 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keteranganya di persidangan ini

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena kedapatan memiliki paket serbuk Kristal yang diduga sabu dan obat kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekitar pukul 18.50 WIB di pinggir jalan ikut Kel. Sumampir Rt 001 Rw 004 Kec. Purwokerto Utara, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2018 di Purwokerto terkait pasal 363 KUHP karna mencuri burung.
- Bahwa saat diamankan petugas Terdakwa kedapatan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam merk DWANMIS yang didalamnya berisi 8 (delapan) paket potongan sedotan warna hitam yang masing-masing didalamnya berisi plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat brutto total 3,43 gram (ditimbang berikut plastik pembungkusnya).
 - 1 (satu) paket potongan sedotan warna hitam yang didalamnya berisi plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat brutto total 0,48 gram (ditimbang berikut plastik pembungkusnya).
 - 8 (delapan) lembar obat dalam bentuk kemasan warna silver bertuliskan mersi Alprazolam tablet 1mg masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir.
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A04s warna pink dengan nomor WA business 085727660409 beserta casing handphoe warna hijau.
 - 1 (satu) bendel plastik yang didalamnya berisi plastik klip transparan.
 - 27 (dua puluh tujuh) buah batang sedotan warna hitam.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, warna putih, nomor polisi : R-4635-RG, tahun 2015 beserta kunci sepeda motor dan STNK atas nama CITA WULANDARI, alamat Papringan Rt 05 / Rw 03 Kec. Banyumas Kab. Banyumas.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam merk DWANMIS yang didalamnya berisi 8 (delapan) paket potongan sedotan warna hitam yang masing-masing didalamnya berisi plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat brutto total 3,43 gram (ditimbang berikut plastik pembungkusnya), 1 (satu) paket potongan sedotan warna hitam yang didalamnya berisi plastik klip transparan berisi

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- serbuk kristal diduga sabu dengan berat brutto total 0,48 gram (ditimbang berikut plastik pembungkusnya dan 8 (delapan) lembar obat dalam bentuk kemasan warna silver bertuliskan mersi Alprazolam tablet 1mg masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir, disita petugas dari Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam merk DWANMIS yang didalamnya berisi 8 (delapan) paket potongan sedotan warna hitam yang masing-masing didalamnya berisi plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat brutto total 3,43 gram (ditimbang berikut plastik pembungkusnya), 1 (satu) paket potongan sedotan warna hitam yang didalamnya berisi plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat brutto total 0,48 gram (ditimbang berikut plastik pembungkusnya dan 8 (delapan) lembar obat dalam bentuk kemasan warna silver bertuliskan mersi Alprazolam tablet 1mg masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir dari seseorang yang di aplikasi whats app hand phone Terdakwa, dan Terdakwa beri nama Kedik;
 - Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa Narkotika jenis sabu tersebut di sebuah alamat sesuai petunjuk dari seseorang yang di aplikasi whats app hand phone Terdakwa atas perintah Kedik;
 - Bahwa untuk 8 (delapan) paket potongan sedotan warna hitam yang masing-masing didalamnya berisi plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat brutto total 3,43 gram (ditimbang berikut plastik pembungkusnya) dan 1 (satu) paket potongan sedotan warna hitam yang didalamnya berisi plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat brutto total 0,48 gram (ditimbang berikut plastik pembungkusnya Terdakwa dapat pada hari Kamis tanggal 23 November 2023, pukul 19.00 WIB di daerah sekitaran Kel. Pabuaran Kec. Purwokerto Utara Kab. Banyumas, dan untuk 8 (delapan) lembar obat dalam bentuk kemasan warna silver bertuliskan mersi Alprazolam tablet 1mg masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir Terdakwa dapat pada hari Rabu tanggal 22 November 2023, pukul 19.30 WIB di sekitaran Kec. Cilongok Kab. Banyumas;
 - Bahwa dalam melakukan perbuatannya Terdakwa sendirian.
 - Bahwa nantinya akan Terdakwa taruh di sebuah alamat, kemudian alamat yang telah Terdakwa taruh sabu atau obat-obatan alprazolam tersebut Terdakwa foto kemudian Terdakwa kirim ke seseorang yang di aplikasi whats app hand phone Terdakwa, beri nama Kedik berikut detail alamatnya;

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan, dari setiap alamat yang Terdakwa buat, Terdakwa mendapat uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa nama samaran Kedik yang ada di aplikasi WA Terdakwa sebenarnya APIK NGABEKTI, yang beralamat Jl Malabar Rt 003 Rw 001 Kel. Bancarkembar Kec. Purwokerto Utara Kab. Banyumas Prov. Jawa Tengah yang setahu Terdakwa sekarang ada di Lapas Purwokerto dan pernah tanya di whats app, dan sdr. APIK NGABEKTI bilang sedang di Lapas Purwokerto;
- Bahwa setahu Terdakwa, sdr. APIK NGABEKTI ditahan karena perkara obat-obatan golongan psikotropika;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan sdr. APIK NGABEKTI hanya sebatas teman saja;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali ini mengambil di sebuah alamat, menyimpan kemudian menaruh di sebuah alamat serbuk Kristal diduga sabu dan obat kemasan bertuliskan Alprazolam milik sdr. APIK NGABEKTI;
- Bahwa seingat Terdakwa melakukan perbuatannya :
 - pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023, sekitar pukul 19.00 WIB di sekitar Kel. Pabuaran Kec. Purwokerto Utara Kab. Banyumas, barang yang Terdakwa ambil 50 (limapuluh) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi Alprazolam tablet 1mg.
 - pada hari Rabu tanggal 22 November 2023, pukul 19.30 WIB di sekitaran Kec. Cilongok Kab. Banyumas, 50 (lima puluh) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi Alprazolam tablet 1mg.
 - pada hari Kamis tanggal 23 November 2023, pukul 19.00 WIB di daerah sekitaran Kel. Pabuaran Kec. Purwokerto Utara Kab. Banyumas, Terdakwa ambil 1 (satu) paket serbuk Kristal diduga sabu.
- Bahwa adapun barang dimaksud berupa :
 - 50 (lima puluh) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi Alprazolam tablet 1mg yang Terdakwa ambil pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023, sekitar pukul 19.00 WIB di sekitar Kel. Pabuaran Kec. Purwokerto Utara Kab. Banyumas sudah Terdakwa taruh di sebuah alamat semua, sudah laku terjual.
 - 50 (lima puluh) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi Alprazolam tablet 1mg yang Terdakwa yang diambil pada hari Rabu tanggal 22 November 2023, pukul 19.30 WIB di sekitaran Kec. Cilongok

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Banyumas, Terdakwa taruh di alamat lahan kosong dan belakang Indomaret ikut Kel. Sumampir Kec. Purwokerto Utara Kab. Banyumas masing-masing 10 (sepuluh) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi Alprazolam tablet 1mg, di pinggir jalan Jl ringan tirta Kel. Bancarkembar Kec. Purwokerto Utara Kab. Banyumas Terdakwa taruh 2 (dua) alamat masing-masing 10 (sepuluh) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi Alprazolam tablet 1mg, di Jl Veteran didepan hotel java heritage Terdakwa taruh 2 (dua) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi Alprazolam tablet 1mg, dan di pinggir jalan ikut Kel. Bancarkembar Rt 01 Rw 06 Kec. Purwokerto Utara Kab. Banyumas Terdakwa taruh 8 (delapan) lembar obat dalam bentuk kemasan warna silver bertuliskan mersi Alprazolam tablet 1mg masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir, setelah Terdakwa cek di alamat-alamat hanya ketemu 8 (delapan) lembar obat dalam bentuk kemasan warna silver bertuliskan mersi Alprazolam tablet 1mg masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir di alamat pinggir jalan ikut Kel. Bancarkembar Rt 01 Rw 06 Kec. Purwokerto Utara Kab. Banyumas.

- 1 (satu) paket serbuk Kristal diduga sabu yang Terdakwa ambil pada hari Kamis tanggal 23 November 2023, pukul 19.00 WIB di daerah sekitaran Kel. Pabuaran Kec. Purwokerto Utara Kab. Banyumas, Terdakwa bagi menjadi 15 (limabelas) paket potongan sedotan warna hitam yang masing-masing didalamnya berisi plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga sabu sesuai perintah dari sdr. APIK NGABEKTI, kemudian Terdakwa taruh di alamat dekat lapangan glempang 2 (dua) paket potongan sedotan warna hitam yang didalamnya berisi plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga sabu, di Klaisari ikut Kel. Sumampir Kec. Purwokerto Utara Kab. Banyumas 1 (satu) paket potongan sedotan warna hitam yang masing-masing didalamnya berisi plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga sabu, di Jl Serayu ikut Kel. Sumampir Kec. Purwokerto Utara Kab. Banyumas 1 (satu) paket potongan sedotan warna hitam yang masing-masing didalamnya berisi plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga sabu, di Desa Purwosari Kec. Baturaden Kab. Banyumas 2 (dua) paket potongan sedotan warna hitam yang masing-masing didalamnya berisi plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga sabu, kemudian di pinggir jalan ikut Kel. Sumampir Rt 003 Rw 005 Kec. Purwokerto Utara Kab. Banyumas 1 (satu) paket potongan sedotan warna hitam yang masing-

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing didalamnya berisi plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga sabu, kemudian sisa 8 (delapan) paket potongan sedotan warna hitam yang masing-masing didalamnya berisi plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat brutto total 3,43 gram (ditimbang berikut plastik pembungkusnya) Terdakwa simpan di 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam merk DWANMIS, kemudian di alamat-alamat yang telah Terdakwa buat setelah Terdakwa cek dengan petugas hanya ketemu 1 (satu) alamat yaitu di pinggir jalan ikut Kel. Sumampir Rt 003 Rw 005 Kec. Purwokerto Utara Kab. Banyumas berupa 1 (satu) paket potongan sedotan warna hitam yang didalamnya berisi plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat brutto total 0,48 gram (ditimbang berikut plastik pembungkusnya), total sisa 9 (Sembilan) paket.

- Bahwa setahu Terdakwa sudah laku terjual oleh sdr. APIK NGABEKTI, karena tugas Terdakwa hanya membuat alamat saja dan memberikan alamatnya ke sdr. APIK NGABEKTI;
- Bahwa yang pertama Terdakwa buka 1 (satu) paket serbuk Kristal diduga sabu, Terdakwa ambil menggunakan potongan sedotan, kemudian Terdakwa masukan ke dalam plastik klip transparan, Terdakwa bagi menjadi 15 (lima belas) paket, Terdakwa kira-kira beratnya tidak Terdakwa timbang;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa rasa 15 (lima belas) paket tersebut beratnya sama kemudian Terdakwa masukan 15 (limabelas) paket plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal diduga sabu tersebut ke masing-masing potongan sedotan warna hitam;
- Bahwa selanjutnya masing-masing sedotan total 15 (lima belas) paket potongan sedotan warna hitam yang masing-masing didalamnya berisi plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga sabu tersebut tiap ujungnya Terdakwa bakar menggunakan korek api supaya tidak jatuh dan tidak basah pada saat Terdakwa taruh di alamat/ Terdakwa tanam;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah mendapat keuntungan dari jasanya tersebut dan keuntungan tersebut di gunakan untuk judi slot;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023, sekitar pukul 11.00 WIB ada whats app dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal mengaku bernama sdr. APIK NGABEKTI, dan menawarkan kepada Terdakwa untuk menjadi kurirnya yang bertugas mengambil di alamat apabila sdr. APIK NGABEKTI beli obat kemasan bertuliskan alprazolam

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan serbuk Kristal diduga sabu, kemudian menyimpan dan menaruh di sebuah alamat obat kemasan bertuliskan alprazolam dan serbuk Kristal diduga sabu apabila sdr. APIK NGABEKTI ada pesanan, dan imbalanya berupa uang, setelah itu Terdakwa menyetujuinya;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023, sekitar pukul 18.30 WIB pada saat Terdakwa dirumah Terdakwa mendapat pesan whats app dari sdr. APIK NGABEKTI, bahwa ada alamat turun berupa 50 (lima puluh) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi Alprazolam tablet 1mg di Kel. Pabuaran Kec. Purwokerto Utara Kab. Banyumas;
- Bahwa kemudian Terdakwa dikirim foto dan share lokasi tempat diletaknya 50 (lima puluh) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi Alprazolam tablet 1mg;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung berangkat mencari alamat tersebut pada pukul 19.00 WIB Terdakwa menemukanya dan langsung Terdakwa bawa pulang ke rumah, kemudian Terdakwa taruh di sebuah alamat semua 50 (limapuluh) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi Alprazolam tablet 1mg, untuk detailnya Terdakwa sudah lupa dimana saja karena sudah lama;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 November 2023, pukul 18.00 WIB sdr. APIK NGABEKTI memberitahu Terdakwa melalui chat whats app bahwa ada alamat turun di Kec. Cilongok Kab. Banyumas berupa 50 (lima puluh) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi Alprazolam tablet 1mg, kemudian langsung Terdakwa ambil, pada pukul 19.30 WIB 50 (limapuluh) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi Alprazolam tablet 1mg Terdakwa temukan barangnya, kemudian Terdakwa taruh di alamat-alamat lahan kosong dan belakang Indomaret ikut Kel. Sumampir Kec. Purwokerto Utara Kab. Banyumas masing-masing 10 (sepuluh) lembar;
- Bahwa obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi Alprazolam tablet 1mg, di pinggir jalan Jl ringan tirt Kel. Bancarkembar Kec. Purwokerto Utara Kab. Banyumas Terdakwa taruh 2 (dua) alamat masing-masing 10 (sepuluh) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi Alprazolam tablet 1mg, di Jl Veteran didepan hotel java heritage Terdakwa taruh 2 (dua) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi Alprazolam tablet 1mg, dan di pinggir jalan ikut Kel. Bancarkembar Rt 01 Rw 06 Kec. Purwokerto Utara Kab. Banyumas Terdakwa taruh 8 (delapan) lembar obat dalam bentuk kemasan warna silver bertuliskan mersi Alprazolam

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tablet 1mg masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir, setelah semua Terdakwa taruh di alamat, Terdakwa langsung pulang kerumah;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 November 2023, sekitar pukul 18.40 WIB, sdr. APIK NGABEKTI memberitahu Terdakwa bahwa ada alamat 1 (satu) paket alamat serbuk Kristal diduga sabu turun di daerah sekitaran Kel. Pabuaran Kec. Purwokerto Utara Kab. Banyumas;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung ambil dan Terdakwa temukan paketnya sekitar pukul 19.00 WIB dan langsung Terdakwa bawa pulang, diperjalanan pulang Terdakwa membeli sedotan warna hitam dan plastik klip sesuai perintah sdr. APIK NGABEKTI, setelah sampai di rumah kemudian Terdakwa masuk ke kamar, di kamar Terdakwa membagi 1 (satu) paket serbuk kristal diduga sabu tersebut menjadi 15 (limabelas) paket, setelah jadi 15 (lima belas) paket potongan sedotan warna hitam yang masing-masing didalamnya berisi plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga sabu kemudian Terdakwa simpan di 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam merk DWANMIS;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 November 2023, sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa mulai menaruh di sebuah alamat dekat lapangan glempang 2 (dua) paket potongan sedotan warna hitam yang didalamnya berisi plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga sabu, di Kalisari ikut Kel. Sumampir Kec. Purwokerto Utara Kab. Banyumas 1 (satu) paket potongan sedotan warna hitam yang masing-masing didalamnya berisi plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga sabu, di Jl Serayu ikut Kel. Sumampir Kec. Purwokerto Utara Kab. Banyumas 1 (satu) paket potongan sedotan warna hitam yang masing-masing didalamnya berisi plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga sabu, di Desa Purwosari Kec. Baturaden Kab. Banyumas 2 (dua) paket potongan sedotan warna hitam yang masing-masing didalamnya berisi plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga sabu, kemudian di pinggir jalan ikut Kel. Sumampir Rt 003 Rw 005 Kec. Purwokerto Utara Kab. Banyumas 1 (satu) paket potongan sedotan warna hitam yang masing-masing didalamnya berisi plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga sabu, kemudian sisa 8 (delapan) paket potongan sedotan warna hitam yang masing-masing didalamnya berisi plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat brutto total 3,43 gram (ditimbang berikut plastik pembungkusnya) Terdakwa simpan di 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam merk DWANMIS;

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 November 2023, sekitar pukul 18.30, Terdakwa mendapat telepon dari sdr. APIK NGABEKTI supaya mengambil alamat obat kemasan bertuliskan Alprazolam di Kel. Sumampir Kec. Purwokerto Utara Kab. Banyumas;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung berangkat ke lokasi, sekitar pukul 18.50 WIB di pinggir jalan ikut Kel. Sumampir Rt 001 Rw 004 Kec. Purwokerto Utara, Kab. Banyumas;
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang mencari alamat obat kemasan bertuliskan Alprazolam, Terdakwa didatangi oleh beberapa orang yang mengaku dari Satnarkoba Polresta Banyumas, petugas dari Satnarkoba Polresta Banyumas memanggil warga sekitar untuk menyaksikan penggeledahan dan penangkapan Terdakwa, setelah warga datang kemudian Terdakwa digeledah oleh petugas dan petugas menemukan 8 (delapan) paket potongan sedotan warna hitam yang masing-masing didalamnya berisi plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat brutto total 3,43 gram (ditimbang berikut plastik pembungkusnya) di 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam merk DWANMIS milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian petugas dari Satnarkoba Polresta Banyumas juga mengecek 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A04s warna pink dengan nomor WA business 085727660409 beserta casing handphoe warna hijau milik Terdakwa, didalam chat aplikasi whats app petugas mendapati alamat-alamat tempat diletakkannya obat kemasan bertuliskan Alprazolam dan serbuk Kristal diduga sabu;
- Bahwa kemudian tiap alamatnya di cek dan hanya ketemu di pinggir jalan ikut Kel. Sumampir Rt 003 Rw 005 Kec. Purwokerto Utara Kab. Banyumas berupa 1 (satu) paket potongan sedotan warna hitam yang didalamnya berisi plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat brutto total 0,48 gram (ditimbang berikut plastik pembungkusnya) dan 8 (delapan) lembar obat dalam bentuk kemasan warna silver bertuliskan mersi Alprazolam tablet 1mg masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir di alamat pinggir jalan ikut Kel. Bancarkembar Rt 01 Rw 06 Kec. Purwokerto Utara Kab. Banyumas;
- Bahwa tiap lokasi alamat tersebut petugas memanggil warga untuk menyaksikan pengambilan di alamat tempat Terdakwa menaruhnya, setelah itu dilanjut penggeledahan di rumah Terdakwa alamat Jl Malabar Rt 003 Rw 001 Kel. Bancarkembar Kec. Purwokerto Utara Kab. Banyumas

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prov. Jawa Tengah dengan disaksikan warga, petugas menemukan 1 (satu) bendel plastik yang didalamnya berisi plastik klip transparan dan 27 (dua puluh tujuh) buah batang sedotan warna hitam, setelah itu petugas membawa Terdakwa berikut barang bukti ke kantor Satnarkoba Polresta Banyumas;

- Bahwa saat dikamar rumah Terdakwa, ,membagi 1 (satu) paket serbuk kristal diduga sabu menjadi 15 (lima belas) sendiri dan keluarga Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa hanya mengkonsumsi obat bertuliskan alprazolam dan Terdakwa tidak memiliki izin menyimpan kemudian membawa obat kemasan bertuliskan Alprazolam serta tidak memiliki izin untuk menjadi perantara dalam jual beli kemudian menyimpan serbuk Kristal diduga sabu;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar barang bukti yang Terdakwa bawa dan miliki dan rencananya akan dijual tetapi keburu ditangkap;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam merk DWANMIS yang didalamnya berisi 8 (delapan) paket potongan sedotan warna hitam yang masing-masing didalamnya berisi plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat brutto total 3,43 gram (ditimbang berikut plastik pembungkusnya).
- 1 (satu) paket potongan sedotan warna hitam yang didalamnya berisi plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat brutto total 0,48 gram (ditimbang berikut plastik pembungkusnya).
- 8 (delapan) lembar obat dalam bentuk kemasan warna silver bertuliskan mersi Alprazolam tablet 1mg masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir.
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A04s warna pink dengan nomor WA business 085727660409 beserta casing handphone warna hijau.
- 1 (satu) bendel plastik yang didalamnya berisi plastik klip transparan.

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27 (dua puluh tujuh) buah batang sedotan warna hitam.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, warna putih, nomor polisi : R-4635-RG, tahun 2015 beserta kunci sepeda motor dan STNK atas nama CITA WULANDARI, alamat Papringan Rt 05 / Rw 03 Kec. Banyumas Kab. Banyumas.
- 1 (satu) buah botol plastik yang berisi air urine milik dari Sdr. ERWIN SUPRIYADI Bin SURIP SUPRIYOTO.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mengerti dimintai keterangannya di persidangan ini sehubungan Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena kedapatan memiliki paket serbuk Kristal yang diduga sabu dan obat kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekitar pukul 18.50 WIB di pinggir jalan ikut Kel. Sumampir Rt 001 Rw 004 Kec. Purwokerto Utara, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah;
- Bahwa benar Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2018 di Purwokerto terkait pasal 363 KUHP karna mencuri burung.
- Bahwa benar saat diamankan petugas Terdakwa kedapatan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam merk DWANMIS yang didalamnya berisi 8 (delapan) paket potongan sedotan warna hitam yang masing-masing didalamnya berisi plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat brutto total 3,43 gram (ditimbang berikut plastik pembungkusnya).
 - 1 (satu) paket potongan sedotan warna hitam yang didalamnya berisi plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat brutto total 0,48 gram (ditimbang berikut plastik pembungkusnya).
 - 8 (delapan) lembar obat dalam bentuk kemasan warna silver bertuliskan mersi Alprazolam tablet 1mg masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir.

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A04s warna pink dengan nomor WA business 085727660409 beserta casing handphone warna hijau.
- 1 (satu) bendel plastik yang didalamnya berisi plastik klip transparan.
- 27 (dua puluh tujuh) buah batang sedotan warna hitam.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, warna putih, nomor polisi : R-4635-RG, tahun 2015 beserta kunci sepeda motor dan STNK atas nama CITA WULANDARI, alamat Papringan Rt 05 / Rw 03 Kec. Banyumas Kab. Banyumas.
- Bahwa benar terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam merk DWANMIS yang didalamnya berisi 8 (delapan) paket potongan sedotan warna hitam yang masing-masing didalamnya berisi plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat brutto total 3,43 gram (ditimbang berikut plastik pembungkusnya), 1 (satu) paket potongan sedotan warna hitam yang didalamnya berisi plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat brutto total 0,48 gram (ditimbang berikut plastik pembungkusnya dan 8 (delapan) lembar obat dalam bentuk kemasan warna silver bertuliskan mersi Alprazolam tablet 1mg masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir, disita petugas dari Terdakwa;
- Bahwa benar terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam merk DWANMIS yang didalamnya berisi 8 (delapan) paket potongan sedotan warna hitam yang masing-masing didalamnya berisi plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat brutto total 3,43 gram (ditimbang berikut plastik pembungkusnya), 1 (satu) paket potongan sedotan warna hitam yang didalamnya berisi plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat brutto total 0,48 gram (ditimbang berikut plastik pembungkusnya dan 8 (delapan) lembar obat dalam bentuk kemasan warna silver bertuliskan mersi Alprazolam tablet 1mg masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir dari seseorang yang di aplikasi whats app hand phone Terdakwa, dan Terdakwa beri nama Kedik;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang berupa Narkotika jenis sabu tersebut di sebuah alamat sesuai petunjuk dari seseorang yang di aplikasi whats app hand phone Terdakwa atas perintah Kedik;
- Bahwa benar untuk 8 (delapan) paket potongan sedotan warna hitam yang

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Pwt



masing-masing didalamnya berisi plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat brutto total 3,43 gram (ditimbang berikut plastik pembungkusnya) dan 1 (satu) paket potongan sedotan warna hitam yang didalamnya berisi plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat brutto total 0,48 gram (ditimbang berikut plastik pembungkusnya) Terdakwa dapat pada hari Kamis tanggal 23 November 2023, pukul 19.00 WIB di daerah sekitaran Kel. Pabuaran Kec. Purwokerto Utara Kab. Banyumas, dan untuk 8 (delapan) lembar obat dalam bentuk kemasan warna silver bertuliskan mersi Alprazolam tablet 1mg masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir Terdakwa dapat pada hari Rabu tanggal 22 November 2023, pukul 19.30 WIB di sekitaran Kec. Cilongok Kab. Banyumas;

- Bahwa benar dalam melakukan perbuatannya Terdakwa sendirian.
- Bahwa benar nantinya akan Terdakwa taruh di sebuah alamat, kemudian alamat yang telah Terdakwa taruh sabu atau obat-obatan alprazolam tersebut Terdakwa foto kemudian Terdakwa kirim ke seseorang yang di aplikasi whats app hand phone Terdakwa, beri nama Kedik berikut detail alamatnya;
- Bahwa benar Terdakwa mendapat keuntungan, dari setiap alamat yang Terdakwa buat, Terdakwa mendapat uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar nama samaran Kedik yang ada di aplikasi WA Terdakwa sebenarnya APIK NGABEKTI, yang beralamat Jl Malabar Rt 003 Rw 001 Kel. Bancarkembar Kec. Purwokerto Utara Kab. Banyumas Prov. Jawa Tengah yang setahu Terdakwa sekarang ada di Lapas Purwokerto dan pernah tanya di whats app, dan sdr. APIK NGABEKTI bilang sedang di Lapas Purwokerto;
- Bahwa benar setahu Terdakwa, sdr. APIK NGABEKTI ditahan karena perkara obat-obatan golongan psikotropika;
- Bahwa benar hubungan Terdakwa dengan sdr. APIK NGABEKTI hanya sebatas teman saja;
- Bahwa benar Terdakwa sudah 3 (tiga) kali ini mengambil di sebuah alamat, menyimpan kemudian menaruh di sebuah alamat serbuk Kristal diduga sabu dan obat kemasan bertuliskan Alprazolam milik sdr. APIK NGABEKTI;
- Bahwa benar seingat Terdakwa melakukan perbuatannya :
 - pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023, sekitar pukul 19.00 WIB di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar Kel. Pabuaran Kec. Purwokerto Utara Kab. Banyumas, barang yang Terdakwa ambil 50 (limapuluh) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi Alprazolam tablet 1mg.

- pada hari Rabu tanggal 22 November 2023, pukul 19.30 WIB di sekitaran Kec. Cilongok Kab. Banyumas, 50 (lima puluh) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi Alprazolam tablet 1mg.
- pada hari Kamis tanggal 23 November 2023, pukul 19.00 WIB di daerah sekitaran Kel. Pabuaran Kec. Purwokerto Utara Kab. Banyumas, Terdakwa ambil 1 (satu) paket serbuk Kristal diduga sabu.

- Bahwa benar adapun barang dimaksud berupa :

- 50 (lima puluh) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi Alprazolam tablet 1mg yang Terdakwa ambil pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023, sekitar pukul 19.00 WIB di sekitar Kel. Pabuaran Kec. Purwokerto Utara Kab. Banyumas sudah Terdakwa taruh di sebuah alamat semua, sudah laku terjual.
- 50 (lima puluh) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi Alprazolam tablet 1mg yang Terdakwa yang diambil pada hari Rabu tanggal 22 November 2023, pukul 19.30 WIB di sekitaran Kec. Cilongok Kab. Banyumas, Terdakwa taruh di alamat lahan kosong dan belakang Indomaret ikut Kel. Sumampir Kec. Purwokerto Utara Kab. Banyumas masing-masing 10 (sepuluh) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi Alprazolam tablet 1mg, di pinggir jalan Jl ringan tirto Kel. Bancarkembar Kec. Purwokerto Utara Kab. Banyumas Terdakwa taruh 2 (dua) alamat masing-masing 10 (sepuluh) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi Alprazolam tablet 1mg, di Jl Veteran didepan hotel java heritage Terdakwa taruh 2 (dua) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi Alprazolam tablet 1mg, dan di pinggir jalan ikut Kel. Bancarkembar Rt 01 Rw 06 Kec. Purwokerto Utara Kab. Banyumas Terdakwa taruh 8 (delapan) lembar obat dalam bentuk kemasan warna silver bertuliskan mersi Alprazolam tablet 1mg masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir, setelah Terdakwa cek di alamat-alamat hanya ketemu 8 (delapan) lembar obat dalam bentuk kemasan warna silver bertuliskan mersi Alprazolam tablet 1mg masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir di alamat pinggir jalan ikut Kel. Bancarkembar Rt 01 Rw 06 Kec. Purwokerto Utara Kab. Banyumas.
- 1 (satu) paket serbuk Kristal diduga sabu yang Terdakwa ambil pada hari Kamis tanggal 23 November 2023, pukul 19.00 WIB di daerah sekitaran

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kel. Pabuaran Kec. Purwokerto Utara Kab. Banyumas, Terdakwa bagi menjadi 15 (limabelas) paket potongan sedotan warna hitam yang masing-masing didalamnya berisi plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga sabu sesuai perintah dari sdr. APIK NGABEKTI, kemudian Terdakwa taruh di alamat dekat lapangan glempang 2 (dua) paket potongan sedotan warna hitam yang didalamnya berisi plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga sabu, di Klaisari ikut Kel. Sumampir Kec. Purwokerto Utara Kab. Banyumas 1 (satu) paket potongan sedotan warna hitam yang masing-masing didalamnya berisi plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga sabu, di Jl Serayu ikut Kel. Sumampir Kec. Purwokerto Utara Kab. Banyumas 1 (satu) paket potongan sedotan warna hitam yang masing-masing didalamnya berisi plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga sabu, di Desa Purwosari Kec. Baturaden Kab. Banyumas 2 (dua) paket potongan sedotan warna hitam yang masing-masing didalamnya berisi plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga sabu, kemudian di pinggir jalan ikut Kel. Sumampir Rt 003 Rw 005 Kec. Purwokerto Utara Kab. Banyumas 1 (satu) paket potongan sedotan warna hitam yang masing-masing didalamnya berisi plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga sabu, kemudian sisa 8 (delapan) paket potongan sedotan warna hitam yang masing-masing didalamnya berisi plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat brutto total 3,43 gram (ditimbang berikut plastik pembungkusnya) Terdakwa simpan di 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam merk DWANMIS, kemudian di alamat-alamat yang telah Terdakwa buat setelah Terdakwa cek dengan petugas hanya ketemu 1 (satu) alamat yaitu di pinggir jalan ikut Kel. Sumampir Rt 003 Rw 005 Kec. Purwokerto Utara Kab. Banyumas berupa 1 (satu) paket potongan sedotan warna hitam yang didalamnya berisi plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat brutto total 0,48 gram (ditimbang berikut plastik pembungkusnya), total sisa 9 (Sembilan) paket.

- Bahwa benar setahu Terdakwa sudah laku terjual oleh sdr. APIK NGABEKTI, karena tugas Terdakwa hanya membuat alamat saja dan memberikan alamatnya ke sdr. APIK NGABEKTI;
- Bahwa benar yang pertama Terdakwa buka 1 (satu) paket serbuk Kristal diduga sabu, Terdakwa ambil menggunakan potongan sedotan, kemudian Terdakwa masukan ke dalam plastik klip transparan, Terdakwa bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi 15 (lima belas) paket, Terdakwa kira-kira beratnya tidak Terdakwa timbang;

- Bahwa benar kemudian setelah Terdakwa rasa 15 (lima belas) paket tersebut beratnya sama kemudian Terdakwa masukan 15 (limabelas) paket plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal diduga sabu tersebut ke masing-masing potongan sedotan warna hitam;
- Bahwa benar selanjutnya masing-masing sedotan total 15 (lima belas) paket potongan sedotan warna hitam yang masing-masing didalamnya berisi plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga sabu tersebut tiap ujungnya Terdakwa bakar menggunakan korek api supaya tidak jatuh dan tidak basah pada saat Terdakwa taruh di alamat/ Terdakwa tanam;
- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah mendapat keuntungan dari jasanya tersebut dan keuntungan tersebut di gunakan untuk judi slot;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023, sekitar pukul 11.00 WIB ada whats app dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal mengaku bernama sdr. APIK NGABEKTI, dan menawarkan kepada Terdakwa untuk menjadi kurirnya yang bertugas mengambil di alamat apabila sdr. APIK NGABEKTI beli obat kemasan bertuliskan alprazolam dan serbuk Kristal diduga sabu, kemudian menyimpan dan menaruh di sebuah alamat obat kemasan bertuliskan alprazolam dan serbuk Kristal diduga sabu apabila sdr. APIK NGABEKTI ada pesanan, dan imbalanya berupa uang, setelah itu Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023, sekitar pukul 18.30 WIB pada saat Terdakwa dirumah Terdakwa mendapat pesan whats app dari sdr. APIK NGABEKTI, bahwa ada alamat turun berupa 50 (lima puluh) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi Alprazolam tablet 1mg di Kel. Pabuaran Kec. Purwokerto Utara Kab. Banyumas;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa dikirim foto dan share lokasi tempat diletaknya 50 (lima puluh) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi Alprazolam tablet 1mg;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa langsung berangkat mencari alamat tersebut pada pukul 19.00 WIB Terdakwa menemukanya dan langsung Terdakwa bawa pulang ke rumah, kemudian Terdakwa taruh di sebuah alamat semua 50 (limapuluh) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi Alprazolam tablet 1mg, untuk detailnya Terdakwa sudah

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lupa dimana saja karena sudah lama;

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 22 November 2023, pukul 18.00 WIB sdr. APIK NGABEKTI memberitahu Terdakwa melalui chat whats app bahwa ada alamat turun di Kec. Cilongok Kab. Banyumas berupa 50 (lima puluh) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi Alprazolam tablet 1mg, kemudian langsung Terdakwa ambil, pada pukul 19.30 WIB 50 (limapuluh) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi Alprazolam tablet 1mg Terdakwa temukan barangnya, kemudian Terdakwa taruh di alamat-alamat lahan kosong dan belakang Indomaret ikut Kel. Sumampir Kec. Purwokerto Utara Kab. Banyumas masing-masing 10 (sepuluh) lembar;
- Bahwa benar obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi Alprazolam tablet 1mg , di pinggir jalan Jl ringan tirta Kel. Bancarkembar Kec. Purwokerto Utara Kab. Banyumas Terdakwa taruh 2 (dua) alamat masing-masing 10 (sepuluh) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi Alprazolam tablet 1mg, di Jl Veteran didepan hotel java heritage Terdakwa taruh 2 (dua) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi Alprazolam tablet 1mg, dan di pinggir jalan ikut Kel. Bancarkembar Rt 01 Rw 06 Kec. Purwokerto Utara Kab. Banyumas Terdakwa taruh 8 (delapan) lembar obat dalam bentuk kemasan warna silver bertuliskan mersi Alprazolam tablet 1mg masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir, setelah semua Terdakwa taruh di alamat, Terdakwa langsung pulang kerumah;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 November 2023, sekitar pukul 18.40 WIB, sdr. APIK NGABEKTI memberitahu Terdakwa bahwa ada alamat 1 (satu) paket alamat serbuk Kristal diduga sabu turun di daerah sekitaran Kel. Pabuaran Kec. Purwokerto Utara Kab. Banyumas;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa langsung ambil dan Terdakwa temukan paketnya sekitar pukul 19.00 WIB dan langsung Terdakwa bawa pulang, diperjalanan pulang Terdakwa membeli sedotan warna hitam dan plastic klip sesuai perintah sdr. APIK NGABEKTI , setelah sampai di rumah kemudian Terdakwa masuk ke kamar, di kamar Terdakwa membagi 1 (satu) paket serbuk kristal diduga sabu tersebut menjadi 15 (limabelas) paket, setelah jadi 15 (lima belas) paket potongan sedotan warna hitam yang masing-masing didalamnya berisi plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga sabu kemudian Terdakwa simpan di 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam merk DWANMIS;

Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Pwt



- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 24 November 2023, sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa mulai menaruh di sebuah alamat dekat lapangan glempang 2 (dua) paket potongan sedotan warna hitam yang didalamnya berisi plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga sabu, di Kalisari ikut Kel. Sumampir Kec. Purwokerto Utara Kab. Banyumas 1 (satu) paket potongan sedotan warna hitam yang masing-masing didalamnya berisi plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga sabu, di Jl Serayu ikut Kel. Sumampir Kec. Purwokerto Utara Kab. Banyumas 1 (satu) paket potongan sedotan warna hitam yang masing-masing didalamnya berisi plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga sabu, di Desa Purwosari Kec. Baturaden Kab. Banyumas 2 (dua) paket potongan sedotan warna hitam yang masing-masing didalamnya berisi plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga sabu, kemudian di pinggir jalan ikut Kel. Sumampir Rt 003 Rw 005 Kec. Purwokerto Utara Kab. Banyumas 1 (satu) paket potongan sedotan warna hitam yang masing-masing didalamnya berisi plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga sabu, kemudian sisa 8 (delapan) paket potongan sedotan warna hitam yang masing-masing didalamnya berisi plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat brutto total 3,43 gram (ditimbang berikut plastik pembungkusnya) Terdakwa simpan di 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam merk DWANMIS;
- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 25 November 2023, sekitar pukul 18.30, Terdakwa mendapat telepon dari sdr. APIK NGABEKTI supaya mengambil alamat obat kemasan bertuliskan Alprazolam di Kel. Sumampir Kec. Purwokerto Utara Kab. Banyumas;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa langsung berangkat ke lokasi, sekitar pukul 18.50 WIB di pinggir jalan ikut Kel. Sumampir Rt 001 Rw 004 Kec. Purwokerto Utara, Kab. Banyumas;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa sedang mencari alamat obat kemasan bertuliskan Alprazolam, Terdakwa didatangi oleh beberapa orang yang mengaku dari Satnarkoba Polresta Banyumas, petugas dari Satnarkoba Polresta Banyumas memanggil warga sekitar untuk menyaksikan pengeledahan dan penangkapan Terdakwa, setelah warga datang kemudian Terdakwa digeledah oleh petugas dan petugas menemukan 8 (delapan) paket potongan sedotan warna hitam yang masing-masing didalamnya berisi plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat brutto total 3,43 gram (ditimbang berikut plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembungkusnya) di 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam merk DWANMIS milik Terdakwa;

- Bahwa benar kemudian petugas dari Satnarkoba Polresta Banyumas juga mengecek 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A04s warna pink dengan nomor WA business 085727660409 beserta casing handphone warna hijau milik Terdakwa, didalam chat aplikasi whats app petugas mendapati alamat-alamat tempat diletakkannya obat kemasan bertuliskan Alprazolam dan serbuk Kristal diduga sabu;
- Bahwa benar kemudian tiap alamatnya di cek dan hanya ketemu di pinggir jalan ikut Kel. Sumampir Rt 003 Rw 005 Kec. Purwokerto Utara Kab. Banyumas berupa 1 (satu) paket potongan sedotan warna hitam yang didalamnya berisi plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat brutto total 0,48 gram (ditimbang berikut plastik pembungkusnya) dan 8 (delapan) lembar obat dalam bentuk kemasan warna silver bertuliskan mersi Alprazolam tablet 1mg masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir di alamat pinggir jalan ikut Kel. Bancarkembar Rt 01 Rw 06 Kec. Purwokerto Utara Kab. Banyumas;
- Bahwa benar tiap lokasi alamat tersebut petugas memanggil warga untuk menyaksikan pengambilan di alamat tempat Terdakwa menaruhnya, setelah itu dilanjut penggeledahan di rumah Terdakwa alamat Jl Malabar Rt 003 Rw 001 Kel. Bancarkembar Kec. Purwokerto Utara Kab. Banyumas Prov. Jawa Tengah dengan disaksikan warga, petugas menemukan 1 (satu) bendel plastik yang didalamnya berisi plastik klip transparan dan 27 (dua puluh tujuh) buah batang sedotan warna hitam, setelah itu petugas membawa Terdakwa berikut barang bukti ke kantor Satnarkoba Polresta Banyumas;
- Bahwa benar saat dikamar rumah Terdakwa, ,membagi 1 (satu) paket serbuk kristal diduga sabu menjadi 15 (lima belas) sendiri dan keluarga Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa benar Terdakwa hanya mengkonsumsi obat bertuliskan alprazolam dan Terdakwa tidak memiliki izin menyimpan kemudian membawa obat kemasan bertuliskan Alprazolam serta tidak memiliki izin untuk menjadi perantara dalam jual beli kemudian menyimpan serbuk Kristal diduga sabu;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar barang bukti yang Terdakwa bawa dan miliki dan rencananya akan dijual tetapi keburu ditangkap;

Halaman 38 dari 49 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif subsidairitas sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu : Primair : Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidair : Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, DAN Kedua : Pasal 62 UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum di susun secara kumulatif subsidairitas maka selanjutnya Majelis akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan kumulatif subsidairitas kesatu primair terlebih dahulu yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai perertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yakni dari keterangan saksi Nanang Wungkus, saksi Teguh Prasetyo, saksi Toni Setiawan, saksi Apik Ngabekti, yang semuanya dibawah sumpah didepan persidangan dan keterangan Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas didapati fakta bahwa unsur setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa ERWIN SUPRIYADI BIN SURIP SUPRIYOTO yakni yang telah *menjual, membeli, menerima*, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu sebanyak 3,43 gram berta bruto yang dimasukan keadalam 8 (delapan) paket potongan sedotan warna hitam yang masing-masing didalamnya berisi plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga sabu serta 1 (satu) paket potongan sedotan warna hitam yang didalamnya berisi plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat brutto total 0,48 gram (ditimbang berikut plastik pembungkusnya) dan barang tsb diperoleh dari seseorang yang di aplikasi whats app hand phone Terdakwa, Terdakwa beri nama Kedik, yang mana nantimnya barang tsb akan ditaruh di suatu Alamat dan selanjutnya Alamat tsb difoto dan dikirim ke Kedik untuk dijual kepada pembelinya;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan sehat

Halaman 39 dari 49 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasmani dan rohani serta tidak ada alasan yang menghapuskan kesalahannya atau alasan pemaaf pada dirinya dan Terdakwa juga mampu bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas terhadap unsur ini telah terpenuhi;

2. Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan pelaku bertentangan dengan Undang-undang;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak berarti Terdakwa tidak berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman (jenis sabu) karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau setidaknya tidaknya tanpa dilengkapi dengan resep dokter sehingga perbuatannya bertentangan dengan Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan diperoleh fakta Terdakwa pada saat ditangkap saksi Nanang Wungkus dan saksi Teguh Prasetyo selaku petugas Satres Narkoba Polresta Banyumas pada hari Sabtu, tanggal 25 November 2023, sekitar pukul 18.50, di pinggir jalan ikut Kel. Sumampir Rt 001 Rw 004 Kec. Purwokerto Utara, Kab. Banyumas yakni pada saat Terdakwa sedang mencari alamat obat kemasan bertuliskan Alprazolam;

Menimbang, bahwa kemudian petugas dari Satnarkoba Polresta Banyumas tersebut memanggil warga sekitar untuk menyaksikan penggledahan dan penangkapan Terdakwa, setelah warga datang kemudian Terdakwa digeledah oleh petugas dan petugas menemukan 8 (delapan) paket potongan sedotan warna hitam yang masing-masing didalamnya berisi plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat brutto total 3,43 gram (ditimbang berikut plastik pembungkusnya) di 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam merk DWANMIS milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian petugas dari Satnarkoba Polresta Banyumas juga mengecek 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A04s warna pink dengan nomor WA business 085727660409 beserta casing handphoe warna hijau milik Terdakwa, didalam chat aplikasi whats app petugas

Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Pwt



mendapati alamat-alamat tempat diletakkannya obat kemasan bertuliskan Alprazolam dan serbuk Kristal diduga sabu;

Menimbang, bahwa kemudian tiap alamatnya di cek dan hanya ketemu di pinggir jalan ikut Kel. Sumampir Rt 003 Rw 005 Kec. Purwokerto Utara Kab. Banyumas berupa 1 (satu) paket potongan sedotan warna hitam yang didalamnya berisi plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat brutto total 0,48 gram (ditimbang berikut plastik pembungkusnya) . Bahwa barang berupa sabu tsb rencananya akaan diletakan dititik alamat dan nanyinya akan difoto serta dikirim ke Kedik untuk dijual kepada pembelinya Dimana setiap titik Alamat Terdakwa mendapatkan upah Rp.50.000.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang atau setidaknya tidaknya Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tanpa dilengkapi dengan resep dokter sehingga perbuatannya bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa Terdakwa sendiri didepan persidangan pada pokoknya membenarkan keterangan para saksi tersebut diatas serta mengakui perbuatannya bahwa benar pada saat Terdakwa menjual sabu kepada saksi Dede Rudiman tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka terhadap unsur ini telah terpenuhi;

3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya adalah alternative sehingga tidak perlu dibuktikan seluruh unsurnya tapi cukup apabila salah satu unsur sudah terbukti maka terbuktilah unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ayat (2) nya menyebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa serta adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa pada saat ditangkap saksi Nanang Wungkus dan saksi Teguh Prasetyo selaku petugas Satres Narkoba Polresta Banyumas pada hari Sabtu, tanggal 25 November 2023, sekitar pukul 18.50, di pinggir jalan ikut Kel. Sumampir Rt 001 Rw 004 Kec. Purwokerto Utara, Kab. Banyumas;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa sedang mencari alamat obat kemasan bertuliskan Alprazolam, kemudian petugas dari Satnarkoba Polresta Banyumas tersebut memanggil warga sekitar untuk menyaksikan pengeledahan dan penangkapan Terdakwa, setelah warga datang kemudian Terdakwa digeledah oleh petugas dan petugas menemukan 8 (delapan) paket potongan sedotan warna hitam yang masing-masing didalamnya berisi plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat brutto total 3,43 gram (ditimbang berikut plastik pembungkusnya) di 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam merk DWANMIS milik Terdakwa, kemudian petugas dari Satnarkoba Polresta Banyumas juga mengecek 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A04s warna pink dengan nomor WA business 085727660409 beserta casing handphoe warna hijau milik Terdakwa, didalam chat aplikasi whats app petugas mendapati alamat-alamat tempat diletaknya obat kemasan bertuliskan Alprazolam dan serbuk Kristal diduga sabu, kemudian tiap alamatnya di cek dan hanya ketemu di pinggir jalan ikut Kel. Sumampir Rt 003 Rw 005 Kec. Purwokerto Utara Kab. Banyumas berupa 1 (satu) paket potongan sedotan warna hitam yang didalamnya berisi plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat brutto total 0,48 gram (ditimbang berikut plastik pembungkusnya);

Menimbang, bahwa barang berupa sabu tersebut rencananya akan diletakan dititik alamat dan nantinya akan difoto serta dikirim ke Kedik untuk dijual kepada pembelinya Dimana setiap titik Alamat Terdakwa mendapatkan upah Rp.50.000.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa sudah mendapatkan upah sekitar Rp.500.000.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil menjadi perantara jual beli sabu tsb telah digunakan untuk judi slot;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorisa Kriminalistik Polda Jawa Tengah di Semarang No.3276/NNF/2023 tgl.6 Desember 2023 bahwa BB-7121/2023/NNF dan BB-7122/2023/NNF berupa serbuk kristal diatas mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa tidak memiliki

Halaman 42 dari 49 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dimaksud maka terhadap unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kumulatif Kedua yakni Pasal 62 UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dengan unsur-unsur :

1. **Setiap orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai per tanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yakni dari keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan didapat fakta bahwa Terdakwa telah *memiliki dan/atau membawa psikotropika* berupa 8 (delapan) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Mersi tablet 1mg, berisi 10 butir, hal ini terungkap dipersidangan pada saat Terdakwa ditangkap saksi Nanang Wungkus dan Teguh Prasetyo selaku petugas Satresnarkoba Polresta Banyumas pada hari Sabtu, tanggal 25 November 2023, sekitar pukul 18.50, di pinggir jalan ikut Kel. Sumampir Rt 001 Rw 004 Kec. Purwokerto Utara, Kab. Banyumas pada saat Terdakwa sedang mencari alamat obat kemasan bertuliskan Alprazolam;

Menimbang, bahwa kemudian petugas dari Satnarkoba Polresta Banyumas memanggil warga sekitar untuk menyaksikan penggledahan dan penangkapan Terdakwa, setelah warga datang kemudian Terdakwa digeledah oleh petugas dan petugas menemukan 8 (delapan) lembar obat dalam bentuk kemasan warna silver bertuliskan mersi Alprazolam tablet 1mg masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa pada pokoknya membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan sehat jasmani dan rohani serta tidak ada alasan yang menghapuskan kesalahannya atau alasan pemaaf pada dirinya dan Terdakwa juga mampu bertanggungjawab secara hukum;

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Pwt



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka terhadap unsur ini telah terpenuhi;

2. Secara Tanpa hak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan pelaku bertentangan dengan Undang-undang;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak berarti Terdakwa tidak berhak untuk menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan psikotropika karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau setidaknya tidaknya tanpa dilengkapi dengan resep dokter sehingga perbuatannya bertentangan dengan Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yakni dari keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan didapati fakta bahwa Terdakwa Erwin Supriyadi Bin Surip Supriyoto pada saat saksi Nanang Wungkus, saksi Teguh Prasetyo selaku petugas Satresnarkoba Polresta Banyumas melakukan penangkapan dan penggeledahan dengan dibantu warga masyarakat pada hari pada hari Sabtu, tanggal 25 November 2023, sekitar pukul 18.50, di pinggir jalan ikut Kel. Sumampir Rt 001 Rw 004 Kec. Purwokerto Utara, Kab. Banyumas, ditemukan barang berupa 8 (delapan) lembar obat dalam bentuk kemasan warna silver bertuliskan mersi Alprazolam tablet 1mg masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir dan setelah ditanyakan kepada Terdakwa bahwa barang tersebut adalah miliknya dimana Terdakwa tanpa hak atau tanpa adanya ijin dari pejabat berwenang dalam memiliki atau menguasai obat-obatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sendiri didepan persidangan pada pokoknya membenarkan keterangan para saksi tersebut diatas serta mengakui perbuatannya bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh petugas Satres Narkoba Polresta Banyumas Terdakwa kedapatan telah memiliki dan atau membawa obat berupa 8 (delapan) lembar obat dalam bentuk kemasan warna silver bertuliskan mersi Alprazolam tablet 1mg masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka terhadap unsur ini telah terpenuhi;

3. Memiliki dan/atau membawa psikotropika ;

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya adalah alternative sehingga tidak perlu dibuktikan seluruh unsurnya tapi apabila salah satu unsur sudah terbukti maka terbuktilah unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 05 tahun 1997 tentang Psikotropika disebutkan psikotropika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau ilmu pengetahuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yakni dari keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan didapati fakta bahwa Terdakwa pada saat saksi Nanang Wungkus, saksi Teguh Prasetyo selaku petugas Satresnarkoba Polresta Banyumas melakukan penangkapan dan pengeledahan dengan dibantu warga masyarakat pada hari pada hari Sabtu, tanggal 25 November 2023, sekitar pukul 18.50, di pinggir jalan ikut Kel. Sumampir Rt 001 Rw 004 Kec. Purwokerto Utara, Kab. Banyumas, ditemukan barang berupa 8 (delapan) lembar obat dalam bentuk kemasan warna silver bertuliskan mersi Alprazolam tablet 1mg masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir dan setelah ditanyakan Terdakwa bahwa barang tsb adalah miliknya yang merupakan titipan dari Kedik nama di aplikasi WA Terdakwa yang akan dijual apabila ada yang membeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorisa Kriminalistik Polda Jawa Tengah di Semarang No.3276/NNF/2023 tgl. 6 Desember 2023 bahwa BB-7123/2023/NNF berupa tablet diatas adalah mengandung Alprazolam terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 2 lampiran UU RI No.05 tahun 1997 tentang Psikotropika dan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kumulatif subsidairitas kesatu primair dan dakwaan kumulatif kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif subsidairitas kesatu primair dan dakwaan kumulatif kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Kesatu Primair dan Pasal 62 UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dalam surat dakwaan Kedua tersebut diatas yang telah terbukti adalah kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam merk DWANMIS yang didalamnya berisi 8 (delapan) paket potongan sedotan warna hitam yang masing-masing didalamnya berisi plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat brutto total 3,43 gram (ditimbang berikut plastik pembungkusnya), 1 (satu) paket potongan sedotan warna hitam yang didalamnya berisi plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat brutto total 0,48 gram (ditimbang berikut plastik pembungkusnya), 8 (delapan) lembar obat dalam bentuk kemasan warna silver bertuliskan mersi Alprazolam tablet 1mg masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A04s warna pink dengan nomor WA business 085727660409 beserta casing handphone warna hijau, 1 (satu) bendel plastik yang didalamnya berisi plastik klip transparan, 27 (dua puluh tujuh) buah batang sedotan warna hitam, 1 (satu) buah botol plastik yang berisi air urine milik dari Sdr. ERWIN SUPRIYADI

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin SURIP SUPRIYOTO oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan/merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, warna putih, nomor polisi : R-4635-RG, tahun 2015 beserta kunci sepeda motor dan STNK atas nama CITA WULANDARI, alamat Papringan Rt 05 / Rw 03 Kec. Banyumas Kab. Banyumas, yang telah di sita dari Terdakwa dan merupakan milik Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merusak generasi bangsa pada umumnya serta tidak ikut serta membantu upaya Pemerintah dalam menanggulangi perang melawan Narkotika dan psikotropika;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa selama mengikuti persidangan bersikap sopan dan tertib, serta mengakui terus terang perbuatannya adalah salah;
- Terdakwa telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Kesatu Primair **dan** Pasal 62 UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Erwin Supriyadi Bin Surip Supriyoto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan

Halaman 47 dari 49 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I, dan tanpa hak memiliki dan/atau membawa Piskotropika” sebagaimana dalam surat dakwaan kumulatif Kesatu Primair dan Pasal 62 UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dalam surat dakwaan kumulatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam merk DWANMIS yang didalamnya berisi 8 (delapan) paket potongan sedotan warna hitam yang masing-masing didalamnya berisi plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat brutto total 3,43 gram (ditimbang berikut plastik pembungkusnya).
2. 1 (satu) paket potongan sedotan warna hitam yang didalamnya berisi plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat brutto total 0,48 gram (ditimbang berikut plastik pembungkusnya).
3. 8 (delapan) lembar obat dalam bentuk kemasan warna silver bertuliskan mersi Alprazolam tablet 1mg masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir.
4. 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A04s warna pink dengan nomor WA business 085727660409 beserta casing handphoe warna hijau.
5. 1 (satu) bendel plastik yang didalamnya berisi plastik klip transparan.
6. 27 (dua puluh tujuh) buah batang sedotan warna hitam.
7. 1 (satu) buah botol plastik yang berisi air urine milik dari Sdr. ERWIN SUPRIYADI Bin SURIP SUPRIYOTO.

Barang bukti no.1 s/d no.7 dirampas untuk dimusnahkan.

8. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, warna putih, nomor polisi : R-4635-RG, tahun 2015 beserta kunci sepeda motor dan STNK atas nama CITA WULANDARI, alamat Papringan Rt 05 / Rw 03 Kec. Banyumas Kab. Banyumas.

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Pwt



Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, Selasa tanggal 16 April 2024, oleh kami, Veronica Sekar Widuri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Melcky Johny Otoh, S.H., dan Riana Kusumawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum Rabu tanggal 17 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irwan Kurnia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwokerto, serta dihadiri oleh Sutrisno, S.H. M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Melcky Johny Otoh, S.H.

Veronica Sekar Widuri, S.H.

Riana Kusumawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Irwan Kurnia, S.H